

**PERAN BIDAN DALAM PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI
PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA DALAM PELAYANAN
KEBIDANAN**

(Studi di Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda Arif Purwokerto)
***ROLE OF MIDWIVES IN WOMEN'S REPRODUCTIVE HEALTHY
SERVICES AND FAMILY PLANNING IN MIDWIFERY SERVICES***
(Study at Bunda Arif's Mother and Child Hospital of Purwokerto)

**Mosses Bibelmart Putra Mahadewa, Suryono Hanadi, dan Nurani Ajeng Tri
Utami**

**Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
Jl. Prof. Dr. Hr. Boenjamin 708 Grendeng-Purwokerto 53122
mosses.mahadewa@mhs.unsoed.ac.id**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran bidan dan faktor-faktor yang cenderung memengaruhi peran bidan dalam pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana dalam pelayanan kebidanan di Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda Arif Purwokerto. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis, dan spesifikasi penelitian deskriptif. Penelitian ini mengambil lokasi di Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda Arif Purwokerto dengan responden sebanyak 25 bidan. Pengambilan sampel penelitian menggunakan *simple random sampling*. Jenis dan sumber data meliputi data primer dan data sekunder yang diperoleh dengan metode angket, dokumenter dan kepustakaan. Data yang terkumpul diolah dengan menggunakan metode *coding, editing* dan tabulasi serta dianalisis dengan distribusi frekuensi analisis, tabel silang analisis, analisis isi dan analisis perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran bidan dalam pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana dalam pelayanan kebidanan adalah tinggi. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian terhadap 4 (empat) indikator meliputi tingginya peran bidan sebagai pemberi pelayanan kebidanan, tingginya peran bidan sebagai penyuluh konselor serta fasilitator, tingginya peran bidan sebagai penggerak peran serta masyarakat dan pemberdayaan perempuan, tingginya peran bidan sebagai pemberi pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana. Faktor-faktor yang cenderung berpengaruh terhadap peran bidan dalam pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana dalam pelayanan kebidanan meliputi faktor semangat kerja dan faktor motivasi kerja sebagai faktor personal, serta faktor fasilitas kerja sebagai faktor sosial.

Kata Kunci : Peran Bidan dalam Pelayanan Kesehatan Reproduksi Perempuan dan Keluarga Berencana; Pelayanan Kebidanan; Semangat Kerja; Motivasi Kerja; Fasilitas Kerja.

Abstract

This study aims to determine the role of midwives and the factors that tend to influence the role of midwives in women's reproductive health services and family planning in midwifery services at the Bunda Arif's Mother and Child Hospital of Purwokerto. This research uses quantitative research methods with juridical-sociological approaches, and descriptive research specifications. This study took place at the Bunda Arif's Mother and Child Hospital of Purwokerto with a response from 25 midwives. The research sample was taken using simple random sampling. Types and sources of data include primary data and secondary data obtained by questionnaire, documentary and literature methods. The collected data were processed using coding, editing and tabulation methods and analyzed using analysis frequency distribution, cross-table analysis, content analysis and comparison analysis. The results showed that the role of midwives in women's reproductive health services and family planning in midwifery services was high. This is evidenced by the results of research on 4 (four) indicators including the high role of midwives as midwifery service providers, the high role of midwives as providers of counselors and facilitators, the high role of midwives as activists for community participation and women's empowerment, the high role of midwives as women's reproductive health services and family planning. Factors that tend to influence the role of midwives in women's reproductive health services and family planning in midwifery services include work morale and work motivation as a personal factor, work facilities as a social factor.

Keywords : *Role of Midwives in Women's Reproductive Health Services and Family Planning; Midwifery Services; Work Morale; Work motivation; Work Facilities.*

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pelayanan kesehatan merupakan salah satu bentuk tolak ukur kesejahteraan masyarakat karena kesehatan adalah hak dasar setiap individu dan semua warga negara untuk mendapatkan pelayanan kesehatan termasuk masyarakat miskin. Pelayanan kesehatan terdiri atas pelayanan preventif (pencegahan), promotif (peningkatan kesehatan), kuratif (penyembuhan) dan rehabilitatif (pemulihan) dengan sasaran masyarakat (**Notoatmodjo, 2008**). Sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan Pasal 1 ayat 11 Undang - Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengandung pengertian upaya atau pelayanan kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan masyarakat, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat. Kesehatan memegang peranan penting dalam membina dan mengembangkan potensi dan kualitas sumber daya manusia sebagai tenaga pembangunan, karena di dalam

Pasal 28 A UUD 1945 mengatakan bahwa “Semua orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.” dan dipertegas dengan Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Oleh karena itu kesehatan merupakan hal penting dan menjadi hak bagi semua orang.

Pihak yang berpengaruh cukup besar untuk menunjang kesehatan masyarakat adalah tenaga kesehatan yang mana dalam hal ini tenaga kebidanan menjadi tenaga kesehatan yang sangat penting mengingat bahwa perempuan memiliki peranan atas pertumbuhan dan perkembangan anak terutama saat didalam kandungan serta untuk menjamin kesehatan perempuan dalam usia reproduksi sehingga mampu melahirkan generasi yang sehat, berkualitas yang nantinya berdampak pada penurunan angka kematian ibu dan anak.

Pasal 46 Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan menentukan bahwa bidan dalam menyelenggarakan praktik kebidanan, bidan bertugas memberikan pelayanan yang meliputi :

- a. Pelayanan kesehatan ibu;
- b. Pelayanan kesehatan anak;
- c. Pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana
- d. Pelaksanaan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang
- e. Pelaksanaan tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu

Pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana menjadi hal penting untuk menunjang peningkatan kesehatan di Indonesia terutama bagi perempuan mengingat kesehatan reproduksi telah diatur dalam Pasal 71 Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa kesehatan reproduksi adalah suatu keadaan sejahtera secara fisik, mental, dan sosial secara utuh tidak semata-mata hanya bebas dari penyakit atau kecacatan dalam suatu yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi.

Peran bidan sangat penting, karena bidan terjun langsung pada persoalan masyarakat terkait dengan pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana. Bidan memberikan pelayanan kebidanan yang berkesinambungan dan paripurna, berfokus pada aspek pencegahan, promosi dengan berlandaskan kemitraan dan pemberdayaan masyarakat bersama – sama dengan tenaga kesehatan lainnya untuk senantiasa siap melayani siapa saja yang membutuhkannya, kapan dan dimanapun dia berada Berdasarkan hal tersebut pula program keluarga berencana menjadi program yang sangat membantu meningkatkan kesehatan reproduksi perempuan di Indonesia. Karena keluarga berencana bukan hanya sebagai upaya atau strategi kependudukan dalam menekan pertumbuhan penduduk agar sesuai dengan daya dukung lingkungan tetapi juga merupakan strategi bidang kesehatan dalam upaya kesehatan reproduksi dan keluarga berencana meningkatkan kesehatan ibu

melalui pengaturan kapan ingin mempunyai anak, mengatur jarak anak dan merencanakan jumlah kelahiran nantinya.

Peran bidan dalam pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana merupakan bagian dari pelayanan kebidanan yang menjadi kewajiban bidan dimana pelayanannya harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Peraturan hukum yang berlaku menjadi sebuah pedoman bagi bidan dalam menjalankan praktik kebidanan dalam melakukan pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana mengingat bahwa kasus kematian yang diakibatkan oleh buruknya kesehatan reproduksi perempuan di Indonesia sangatlah tinggi.

Berdasarkan pada hal tersebut di atas, maka penelitian ini memiliki arti penting dalam rangka menganalisis tingkat peran bidan dalam pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana dalam pelayanan kebidanan. Berdasarkan pemikiran tersebut maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian untuk merumuskan ke dalam judul skripsi tentang **“PERAN BIDAN DALAM PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA DALAM PELAYANAN KEBIDANAN (Studi di Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda Arif Purwokerto)”**

Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran bidan dalam pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana dalam pelayanan kebidanan di Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda Arif Purwokerto ?
2. Bagaimana pengaruh faktor semangat kerja, motivasi kerja, dan fasilitas kerja terhadap peran bidan dalam pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana dalam pelayanan kebidanan di Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda Arif Purwokerto?

Metode Penelitian

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. Metode Pendekatan | : Yuridis Sosiologis |
| 2. Spesifikasi Penelitian | : Deskriptif |
| 3. Lokasi Penelitian | : Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda Arif Purwokerto |
| 4. Populasi | : Bidan di Rumah Sakit Ibu dan Anak Purwokerto |
| 5. Metode Pengambilan Sampel | : <i>Simple Random Sampling</i> |
| 6. Jenis Data | : Data Primer dan Data Sekunder |
| 7. Metode Pengumpulan Data | : Kuisisioner, Studi Dokumenter, Studi Kepustakaan |
| 8. Metode Pengolahan Data | : <i>Coding, Editing</i> , dan Tabulasi |
| 9. Metode Penyajian Data | : Teks Naratif, Tabel Distribusi Frekuensi dan Tabel Silang |
| 10. Metode Analisis Data | : Distribusi Frekuensi Analisis, Tabel Silang Analisis, Analisis Isi dan Analisis Perbandingan |

B. PEMBAHASAN

1. Peran Bidan Dalam Pelayanan Kesehatan Reproduksi Perempuan dan Keluarga Berencana Dalam Pelayanan Kebidanan di Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda Arif Purwokerto

Kebidanan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pelayanan kesehatan terhadap masyarakat. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan menyebutkan bahwa bidan adalah seorang perempuan yang telah menyelesaikan program pendidikan kebidanan baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang diakui secara sah oleh Pemerintah Pusat dan telah memenuhi persyaratan untuk melakukan praktik kebidanan. Pelayanan kebidanan merupakan seluruh tugas yang menjadi tanggung jawab bidan dalam sistem pelayanan kesehatan yang bertujuan meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta dalam pemberdayaan perempuan dalam rangka mewujudkan kesehatan keluarga dan masyarakat. Bidan dalam menjalankan perannya pada pelayanan kebidanan berlandaskan pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan.

Setiap tugas dan wewenang seorang bidan harus berpedoman pada Undang-Undang dan Peraturan Menteri Kesehatan yang berlaku karena hukum memiliki posisi yang strategis dan dominan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal jika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada, tetapi dapat juga terjadi karena pelanggaran hukum. Hukum tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Robert B. Seidman menyatakan bahwa bekerjanya hukum dalam masyarakat melibatkan 3 (tiga) unsur dasar, yakni : pembuat hukum, pelaksana hukum, dan pemegang peran. Dalam penelitian ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Menteri Kesehatan sebagai pembuat hukum, bidan sebagai pelaksana hukum dan pasien ibu atau perempuan sebagai pemegang peran.

Pendapat Robert B. Seidman dapat diuraikan ke dalam dalil-dalil yang dikutip oleh Satjipto Rahardjo sebagai berikut (**Rahardjo, 1986**):

- a. Setiap peraturan hukum memberitahukan tentang bagaimana seseorang pemegang peran (*role accupan*) itu diharapkan bertindak.
- b. Bagaimana seorang pemegang peran itu akan bertindak sebagai peraturan-peraturan yang ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya, aktivitas dari lembaga-lembaga pelaksana hukum serta keseluruhan kompleks kekuatan sosial, politik dan lain-lainnya mengenai dirinya.
- c. Bagaimana lembaga-lembaga pelaksana itu bertindak sebagai respons terhadap peraturan hukum yang merupakan fungsi peraturan-peraturan hukum yang ditujukan kepada mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan-kekuatan sosial, politik dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan-umpan balik yang datang dari pemegang peran.

- d. Bagaimana para pembuat hukum itu akan bertindak merupakan fungsi peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan-kekuatan sosial, politik, ideologis dan lain- lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan-umpan yang datang dari pemegang peran.

Hasil penelitian di Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda Arif Purwokerto menunjukkan tingkatan peran bidan yang tinggi dalam pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana dalam pelayanan kebidanan. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat data yang dituangkan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1. Peran Bidan dalam Pelayanan Kesehatan Reproduksi Perempuan dan Keluarga Berencana

No	Interval Kelas	Peran Bidan	Frekuensi(F)	Persentase (%)
1	94 -102	Rendah	3	12,00
2	103 – 111	Sedang	7	28,00
3	112 – 120	Tinggi	15	60,00
Total			25	100,00

Sumber: Data Primer yang diolah

Berdasarkan tabel di atas dapat diinterpretasikan bahwa dari 25 responden, terdapat sebanyak 3 (12%) responden menunjukkan peran bidan dalam pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana yang rendah dalam pelayanan kebidanan, sebanyak 7 (28%) responden menunjukkan peran bidan dalam pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana yang sedang dalam pelayanan kebidanan, sebanyak 15 (60%) responden menunjukkan peran bidan dalam pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana yang tinggi dalam pelayanan kebidanan.

Berdasarkan pada fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar bidan yang bekerja di Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda Arif Purwokerto yang bertindak sebagai responden menunjukkan tingkatan peran yang tinggi dalam pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana dalam pelayanan kebidanan.

Apabila fakta tersebut di atas dianalisis berdasarkan teori Robert B. Seidman yang menyatakan bahwa bekerjanya hukum dalam masyarakat melibatkan 3 (tiga) unsur dasar, yakni : pembuat hukum, pelaksana hukum, dan pemegang peran. Pada peran bidan dalam pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana, pembentuk hukumnya adalah Dewan Perwakilan Rakyat dan Menteri Kesehatan, pelaksana

hukumnya adalah bidan dan pemegang perannya adalah klien atau pasien. Berdasarkan kutipan tersebut, dapat diketahui bahwa setiap bidan yang ada di Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda Arif Purwokerto sebagai pelaksana hukum ditentukan tingkah lakunya oleh pola peran yang dimainkan baik oleh norma-norma hukum maupun oleh kekuatan-kekuatan di luar hukum, meliputi kekuatan-kekuatan personal dan sosial sebagai suatu tatanan lainnya. Hasil akhir dari pekerjaan tatanan dalam masyarakat tidak hanya ditentukan oleh hukum semata, akan tetapi juga oleh kekuatan-kekuatan personal dan sosial lainnya.

Tingginya peran bidan dalam pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana dalam pelayanan kebidanan dapat diukur dengan 4 (empat) indikator meliputi : Pemberi pelayanan kebidanan, penyuluh konselor serta fasilitator, penggerak peran serta masyarakat dan pemberdayaan perempuan, serta pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana. Tingginya peran bidan dalam pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana dalam pelayanan kebidanan disebabkan oleh tingginya pelayanan kesehatan dalam pelayanan kebidanan yang dilakukan oleh bidan itu sendiri Hal ini dapat dilihat dari peran bidan sebagai pemberi pelayanan kebidanan yang tinggi. Kenyataan tersebut dapat dijelaskan dengan melihat data hasil penelitian yang dituangkan pada tabel 2 (dua) sebagaimana tersebut di bawah ini :

Tabel 2. Peran Bidan Sebagai Pemberi Pelayanan Kebidanan

No	Interval	Peran Bidan	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1	24 - 25	Rendah	2	8,00
2	26 - 27	Sedang	5	20,00
3	28 -30	Tinggi	18	72,00
Total			25	100,00

Sumber: Data Primer yang diolah

Dilihat dari indikator peran bidan sebagai pemberi pelayanan kebidanan dapat diperoleh gambaran bahwa sebagian besar bidan yaitu 18 (72%) menunjukkan peran bidan sebagai pemberi pelayanan kebidanan yang tinggi. Hal ini dikarenakan bidan selalu memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan klien atau pasien. Selain itu para bidan juga selalu memberikan pelayanan kebidanan berdasarkan kewenangan dan berdasarkan kompetensi yang jelas serta terukur.

Tabel 3. Peran Bidan sebagai Penyuluh, Konselor dan Fasilitator

No	Interval	Peran Bidan	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1	18 - 21	Rendah	1	4,00
2	22 - 25	Sedang	4	16,00

3	26 - 30	Tinggi	20	80,00
Total			25	100,00

Sumber : Data Primer yang diolah

Dilihat dari indikator peran bidan sebagai penyuluh, konselor dan fasilitator dapat diperoleh gambaran bahwa sebagian besar bidan yaitu 20 (80%) menunjukkan peran sebagai penyuluh, konselor serta fasilitator yang tinggi. Bidan dalam menjalankan praktik kebidanan berperan sebagai penyuluh, konselor serta fasilitator yang dimana hal tersebut diatur dalam Pasal 47 Undang– Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan

Tabel 4. Bidan sebagai Penggerak Peran Serta Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan

No	Interval	Peran Bidan	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1	24 - 25	Rendah	1	4,00
2	26 - 27	Sedang	2	8,00
3	28 - 30	Tinggi	22	88,00
Total			25	100,00

Sumber: Data Primer yang diolah

Dilihat dari indikator bidan sebagai penggerak peran serta masyarakat dan pemberdayaan perempuan dapat diperoleh gambaran bahwa sebagian besar bidan yaitu 22 (88%) menunjukkan bidan sebagai penggerak peran serta masyarakat dan pemberdayaan perempuan yang tinggi. Bidan dalam menjalankan praktik kebidanan berperan sebagai penggerak peran serta masyarakat dan pemberdayaan perempuan dimana hal tersebut diatur dalam Pasal 47 Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan.

Tabel 5. Peran Bidan sebagai pemberi Pelayanan Kesehatan Reproduksi Perempuan dan Keluarga Berencana

No	Interval	Peran Bidan	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1	20 - 22	Rendah	2	8,00
2	23 - 26	Sedang	6	24,00
3	27 - 30	Tinggi	17	68,00
Total			25	100,00

Sumber: Data Primer yang diolah

Dilihat dari indikator peran bidan sebagai pemberi pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana dapat diperoleh gambaran bahwa sebagian besar bidan yaitu 17 (64%) menunjukkan tingginya peran bidan dalam pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana.

Apabila tingginya peran bidan dalam pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana dalam pelayanan kebidanan seperti pada tabel 1 di atas, maka dapat diinterpretasikan bahwa tingginya peran bidan sebagai pemberi pelayanan kebidanan, tingginya peran bidan sebagai penyuluh, konselor serta fasilitator, tingginya pelayanan bidan sebagai penggerak peran serta masyarakat dan pemberdayaan perempuan serta tingginya peran bidan sebagai pemberi pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana.

2. Faktor-Faktor Yang Cenderung Berpengaruh Terhadap Peran Bidan dalam Pelayanan Kesehatan Reproduksi Perempuan dan Keluarga Berencana dalam Pelayanan Kebidanan di Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda Arif Purwokerto

Peran bidan dalam pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana dalam pelayanan kebidanan seringkali dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik hukumnya sendiri atau faktor non hukum. Hal tersebut sesuai dengan teori dari Robert B. Seidmen yang menjelaskan bahwa bekerjanya hukum di dalam masyarakat selalu dipengaruhi oleh faktor personal maupun sosial lainnya.

Faktor-faktor yang cenderung berpengaruh terhadap peran bidan dalam pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana dalam pelayanan kebidanan adalah sebagai berikut :

1. Faktor semangat kerja yang dimiliki bidan untuk menjalankan tugasnya dalam pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana dalam pelayanan kebidanan.
2. Faktor motivasi kerja, yakni dorongan apa yang membuat bidan menjalankan perannya sebagai pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana dalam pelayanan kebidanan.
3. Faktor fasilitas kerja, yaitu fasilitas yang dimiliki dalam menjalankan perannya sebagai bidan dalam pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana dalam pelayanan kebidanan.

a. Faktor Semangat Kerja

Semangat kerja merupakan suasana yang terdapat di dalam suatu organisasi. Suasana tersebut adalah sikap mental individu atau kelompok di dalamnya, yang terdapat dalam suatu organisasi yang menunjukkan rasa kegairahan dalam melaksanakan tugas-tugas atau pekerjaan dan mendorong mereka untuk bekerja secara lebih baik dan produktif.

Tabel 6. Pengaruh Faktor Semangat Kerja terhadap Peran Bidan dalam Pelayanan Kesehatan Reproduksi Perempuan dan Keluarga Berencana

Peran bidan	Rendah	Sedang	Tinggi	Total
-------------	--------	--------	--------	-------

	F	%	F	%	F	%	F	%
Semangat Kerja								
Rendah	0	0,00	2	8,00	1	4,00	3	12,00
Sedang	1	4,00	2	8,00	2	8,00	5	20,00
Tinggi	2	8,00	3	12,00	12	48,00	17	68,00
Total	3	12,00	7	28,00	15	60,00	25	100,00

Sumber: data primer yang diolah

Berdasarkan pada fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa faktor semangat kerja berpengaruh secara positif terhadap peran bidan dalam pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana dalam pelayanan kebidanan. Artinya semakin tinggi semangat kerja maka semakin tinggi pula peran bidan dalam pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana dalam pelayanan kebidanan.

Apabila data dalam tabel 6 (enam) di atas ditafsirkan berdasarkan teori Robert B. Seidman bahwa bekerjanya hukum selalu dipengaruhi oleh faktor personal dan sosial, maka dapat diperoleh gambaran bahwa semangat kerja merupakan faktor personal yang mempunyai pengaruh terhadap peran bidan dalam pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana dalam pelayanan kebidanan.

b. Faktor Motivasi Kerja

Motivasi kerja merupakan rangkaian pemberian dorongan kepada seseorang untuk melakukan tindakan guna pencapaian tujuan yang diinginkan di dalam pekerjaan. Sehingga dalam hal ini faktor motivasi yakni dorongan yang membuat bidan menjalankan perannya sebagai pemberi pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana dalam pelayanan kebidanan.

Tabel 7. Pengaruh Faktor Motivasi Kerja terhadap Peran Bidan dalam Pelayanan Kesehatan Reproduksi Perempuan dan Keluarga Berencana dalam Pelayanan Kebidanan

Peran bidan \ Motivasi Kerja	Rendah		Sedang		Tinggi		Total	
	F	%	F	%	F	%	F	%
Rendah	1	4,00	3	12,00	0	0,00	4	12,00
Sedang	0	0,00	3	12,00	3	12,00	6	24,00

				0		0		
Tinggi	2	8,00	1	4,00	12	48,0 0	15	60,00
Total	3	12,0 0	7	28,0 0	15	60,0 0	25	100,0 0

Sumber: Data Primer yang diolah

Berdasarkan data di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa faktor motivasi kerja cenderung berpengaruh secara positif terhadap peran bidan dalam pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana dalam pelayanan kebidanan. Hal ini mengandung arti bahwa semakin tinggi motivasi kerja bidan maka semakin tinggi peran bidan dalam pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana.

Apabila data dalam tabel di atas ditafsirkan berdasarkan teori Robert B. Seidman bahwa bekerjanya hukum selalu dipengaruhi oleh faktor personal dan sosial, maka dapat diperoleh gambaran bahwa motivasi kerja merupakan faktor personal yang mempunyai pengaruh terhadap peran bidan dalam pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana.

Tingginya tingkat motivasi kerja bidan sebagai wujud dari faktor personal mengandung kekuatan-kekuatan yang memengaruhi secara positif terhadap peran bidan dalam pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana. Tingginya motivasi kerja dari sebagian besar bidan pada dasarnya merupakan unsur pendorong/perangsang dalam bidan menjalankan perannya sebagai komponen pelaksana pelayanan kesehatan pada seorang ibu atau perempuan yang menerima pelayanan kesehatan sebagai unsur pemegang peran. Dengan demikian faktor motivasi kerja ikut pula menentukan tingginya peran bidan dalam pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana.

c. Faktor Fasilitas Kerja

Fasilitas kerja dalam hal ini merupakan sarana atau prasarana yang dimiliki dalam menjalankan pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana dalam pelayanan kebidanan. Tanpa adanya sarana atau fasilitas, maka bidan akan mengalami kesulitan dalam menjalankan perannya. Mengingat bahwa sarana dan fasilitas bidan sangatlah diperlukan dalam menjalankan praktik kebidanan.

Tabel 8. Pengaruh Faktor Fasilitas Kerja terhadap Peran Bidan dalam Pelayanan Kesehatan Reproduksi Perempuan dan Keluarga Berencana dalam Pelayanan Kebidanan

Peran Bidan \ Fasilitas Kerja	Rendah		Sedang		Tinggi		Total	
	F	%	F	%	F	%	F	%
Tidak Baik	0	0,00	1	4,00	2	8,00	3	12,00

Kurang Baik	2	8,00	3	12,0 0	5	20,0 0	10	40,00
Baik	1	4,00	3	12,0 0	8	32,0 0	12	48,00
Total	3	12,0 0	7	28,0 0	15	60,0 0	25	100,0 0

Sumber: Data Primer yang diolah

Berdasarkan pada data dalam tabel 8 (delapan) diatas dapat diinterpretasikan bahwa faktor fasilitas kerja cenderung berpengaruh positif terhadap peran bidan dalam pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana dalam pelayanan kebidanan. Hal ini mengandung arti bahwa semakin baik fasilitas kerja bidan maka semakin tinggi peran bidan dalam pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana dalam pelayanan kebidanan.

Apabila data dalam tabel 8 (delapan) di atas dianalisa berdasarkan teori bekerjanya hukum model Robert B. Seidman maka diperoleh gambaran bahwa fasilitas kerja merupakan faktor sosial yang di dalamnya mengandung kekuatan positif untuk mempengaruhi peran bidan dalam pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana dalam pelayanan kebidanan. Dengan demikian tingginya peran bidan yang ada dalam sebagian besar bidan sangat ditentukan oleh baiknya fasilitas yang mendukung peran bidan dalam pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana dalam pelayanan kebidanan. Bidan sebagai unsur pelaksana hukum melakukan tindakan-tindakan dalam bentuk peran-peran bidan yang memberikan pelayanan kesehatan pada ibu atau perempuan sebagai unsur pemegang peran yang menerima pelayanan kebidanan sebagai reaksi atau umpan balik dari pelayanan kesehatan yang diberikan bidan yang dalam interaksi pelayanan kesehatan tersebut tidak terlepas dari faktor fasilitas kerja sebagai faktor sosial yang menentukan tingginya peran bidan.

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Peran bidan dalam pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana dalam pelayanan kebidanan di Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda Arif Purwokerto adalah tinggi. Hal ini dapat dibuktikan dengan indikator – indikator di bawah ini :
 - 1) Tingginya peran bidan sebagai pemberi pelayanan kebidanan di Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda Arif Purwokerto
 - 2) Tingginya peran bidan sebagai penyuluh, konselor serta fasilitator di Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda Arif Purwokerto
 - 3) Tingginya peran bidan sebagai penggerak peran serta masyarakat dan pemberdayaan perempuan di Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda Arif Purwokerto

- 4) Tingginya peran bidan dalam pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana di Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda Arif Purwokerto
- b. Faktor semangat kerja, motivasi kerja dan fasilitas kerja cenderung berpengaruh secara positif terhadap peran bidan dalam pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana dalam pelayanan kebidanan. Hal ini mengandung arti bahwa semakin tinggi semangat kerja, semakin tinggi motivasi kerja dan semakin baik fasilitas kerja maka semakin tinggi pula peran bidan dalam pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana dalam pelayanan kebidanan.

2. Saran

Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda Arif Purwokerto diharapkan memperhatikan faktor –faktor yang mempengaruhi peran bidan dalam pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana seperti faktor semangat kerja, faktor motivasi kerja dan faktor fasilitas kerja. Dengan demikian bidan memiliki Peran yang baik dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan untuk para pihak yang telah membantu dan mendukung penulis untuk dapat menyusun artikel ini. Terlebih lagi, penulis ucapkan terima kasih untuk Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman dan Rektor Universitas Jenderal Soedirman yang senantiasa mendukung nuansa akademik yang baik sehingga penulis dapat menyusun artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

Satjipto, Rahardjo. (1986). *Hukum dan Perubahan Sosial, Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-pengalaman di Indonesia*. Bandung: Alumni.

Soekidjp, Notoatmodjo. (2008). *Sosiologi Untuk Kesehatan*. Jakarta: Salemba Medika.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan

S.L.R Vol.3 (No.3) : 513-526

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan